



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021-2026



Jl. Madjid Brangas No. 38 Kuala Tungkal
Email: tanjabbaratdukcapil@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Tujuan Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai institusi pemerintah daerah yang merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kerjanya;
- b. Untuk menjabarkan visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Barat terpilih kedalam kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Untuk menegaskan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Untuk mendorong sinergi dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat guna kepastian hukum dan kemudahan dalam pelayanan-pelayanan sipil lainnya;
- e. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
- f. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu lima tahun.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya dokumen Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 2021
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. H. AZWAR, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19621104198903 1 005



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	10
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	16
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Perangkat Daerah	16
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	24
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	30
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1 Tujuan	39
4.2 Sasaran	39
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	49
BAB VIII PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemakaian istilah "Catatan Sipil" sudah sejak ordonansi-ordonansi seperti Staatsblad 1949 No. 25, atau Staatsblad 1917 No. 130 yo 1919 No. 18, atau Staatsblad 1920 No. 751 yo 1927 No. 564, atau Staatsblad 1933 No. 75 yo 1936 No. 607. Terminologi "Catatan Sipil" adalah terminologi baku secara hukum karena atas dasar pencatatan tersebut seseorang menjadi jelas status hak sipilnya. Dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966, juga tetap menggunakan istilah "Catatan Sipil". Hal tersebut menandakan bahwa status keperdataan seseorang yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sebagai akibat dari adanya status seseorang.

Penyelenggaraan Catatan Sipil pada jaman Pemerintah Hindia Belanda ditangani oleh Lembaga "Burgerlijk Stand" atau disingkat "BS" yang artinya Catatan Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Lembaga Catatan Sipil, adalah "suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa "kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian". (Lie Oen Hock, 1961 : 1).

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kantor Burgerlijk Stand (Kantor Catatan Sipil) bertugas mencatat keadaan penduduk dari segi kelahiran, perkawinan dan kematian. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mewajibkan semua warga golongan eropa mendaftarkan diri atas peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian (Staatblad 1849 No.25) Melalui upaya ini pemerintah Hindia Belanda dapat mengetahui secara pasti berapa banyak orang Eropa dan berapa pertambahannya. Dengan berlandaskan kepada daftar yang diperoleh melalui Burgerlijk Stand ini, Pemerintah Hindia Belanda secara mudah menyiapkan segala keperluan sejak dari masalah sandang, pangan sampai dengan papan serta kepentingan umum

lainnya, sehingga nampak sekali golongan ini lebih sejahtera dibandingkan dengan golongan lainnya.

Menurut pasal 163 Indische Staatsregeling, penduduk Indonesia dibagi kedalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu :

- Golongan Eropa;
- Golongan Timur Asing - Tionghoa - Bukan Tionghoa;
- Golongan Bumi Putera

Sebagai konsekuensinya, peraturan dalam bidang catatan sipil yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk itu tidak sama. Atau dengan kata lain masing- masing golongan penduduk memiliki peraturan catatan sipil sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan kesan adanya diskriminasi di kalangan masyarakat, yang dapat berakibat terhambatnya pelaksanaan catatan sipil di Indonesia. Peraturan- peraturan yang berlaku bagi ke tiga golongan tersebut di atas adalah :

- Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Eropa (Stbld. 1849-25);
- Ordonansi catatan sipil untuk perkawinan campuran (Stbld. 1904-279); Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Tionghoa (Stbld. 1917-130 jo. Stbld. 1919-81);
- Ordonansi catatan sipil untuk golongan Indonesia Asli di Jawa dan Madura (Stbld. 1920-751 jo. 1927-564); Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Stbld. 1933-75 jo. Stbld. 1936-607).

Kemudian atas dasar Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/UN/12/66 membawa perkembangan baru bagi dunia pencatatan sipil di Indonesia. Menurut Instruksi tersebut dipertegas, bahwa dalam pencatatan sipil tidak lagi dikenal adanya penggolongan penduduk, dan Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia dinyatakan terbuka bagi seluruh penduduk. Peraturan Catatan Sipil ini berkembang lebih lanjut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.12 Tahun 1983 Tentang

Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil dengan melakukan pembaharuan Kantor Catatan Sipil sampai ke Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Indonesia. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 pasal 1 menyebutkan bahwa :

- a) Menteri Dalam Negeri secara fungsional mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Kewenangan dan tanggung jawab dibidang Catatan Sipil adalah:

Penyelenggarakan pencatatan dan penertiban kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, akta pengakuan dan pengesahan anak;

- Melakukan penyuluhan dan pengembangan kegiatan catatan sipil;
- Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/ kewarganegaraan

Kemudian Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 menyebutkan bahwa: "Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai Pembantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai Pembantu Gubernur KDH Khusus Ibukota Jakarta".

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

- a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
- c. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

- d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- e. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
- f. Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akta Kematian;
- g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

Kemudian Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ Kotamadya menyebutkan :

- a. Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya yang selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sebagai Kepala Wilayah.
- b. Kantor Catatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala. Dan pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut menyebutkan “ Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan di bidang Catatan Sipil”. Serta pasal 3 keputusan ini juga menyebutkan, bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi:
 - Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran ;
 - Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan ;
 - Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
 - Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak ;
 - Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;

- Penyimpanan dan pemeliharaan Akta-Akta Catatan Sipil;
- Melakukan kegiatan Penyuluhan Catatan Sipil; dan
- Melakukan Urusan Tata Usaha.

Sejalan dengan keputusan di atas, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya point kedua menyebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya dimaksud pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 adalah perangkat wilayah yang membantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi untuk melaksanakan kebijaksanaan Catatan Sipil di Daerah dan hanya satu-satunya pelaksanaan utama yang menangani urusan Catatan Sipil. Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka tugas Catatan Sipil merupakan urusan Pemerintahan Pusat yang dilimpahkan kepada Daerah melalui asas dekonsentrasi.

Tertib administrasi kependudukan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan baru terbit setelah 61 tahun Indonesia merdeka. Seharusnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 ini terbit segera setelah Indonesia merdeka, karena hal-hal yang berkaitan dengan Penduduk dan Warga Negara langsung diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diatur dengan Undang-Undang.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pengaturan tentang Administrasi Kependudukan, termasuk di dalamnya pengaturan tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) diatur oleh peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Staatsblad) dan setingkat peraturan Menteri. Kondisi ini dipergunakan oleh banyak pihak untuk membuat dokumen kependudukan, termasuk KTP yang identitas penduduknya tidak benar, di samping itu sangat mudah dibuat KTP ganda dan KTP palsu. Kondisi ini masih terus berjalan sampai dengan tahun 2009, meskipun setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diterbitkan, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tetapi hal-hal mendasar dalam Administrasi Kependudukan belum dapat terimplementasi secara benar dan baik.

Baru setelah tersusunnya Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009 Menteri Dalam Negeri mengetahui dan memahami kerugian akibat tidak tertibnya Administrasi Kependudukan utamanya menyangkut KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda, maka Menteri Dalam Negeri memberanikan diri untuk mengajukan usulan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang meliputi:

1. Pemutakhiran Data Kependudukan;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan;
3. Penerapan KTP Elektronik (KTP-el).

Untuk penerapan KTP-el Menteri Dalam Negeri memprogramkan diselesaiannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2011 - 2013, guna menghentikan berbagai kerugian Negara yang timbul dari tidak tertibnya administrasi kependudukan serta terbitnya KTP dengan identitas tidak benar,

KTP palsu dan KTP ganda (TKI Ilegal, trafficking/perdagangan orang, terorisme dan kejahatan perbankan).

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013 - 2018 dan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013 - 2018 maka dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkewajiban menyusun Renstra tahun 2021-2026 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026 berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 yang harus ditaati, karena merupakan dokumen 5 (lima) tahunan yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait perencanaan lima tahunan dan memanfaatkan peluang diwaktu kedepan.

Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026 disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai akhir periode Renstra pada tahun 2026, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan aspiratif serta pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang akan timbul sehingga menghasilkan dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026.

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026 ini menjadi sangat penting karena eksistensi Instansi berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas aparatur yang diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (*public services*) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peningkatan kualitas aparatur menjadi perhatian utama sebagai aplikasi pembentukan pemerintahan yang baik (*good government*) dan upaya peningkatan akuntabilitas Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Renstra juga dibuat karena beberapa alasan :

- a. Dalam upaya melakukan perubahan strategi terkait perkembangan yang cepat sehubungan dengan cepatnya teknologi informasi menyebabkan beragamnya tuntutan pelayanan;

- b. Diarahkan mencapai keberhasilan secara obyektif, dengan mengoptimalkan kapabilitas sumber daya;
- c. Berorientasi masa depan untuk memberikan komitmen pada aktivitas masa depan.
- d. Upaya melakukan adaptasi terhadap perubahan yang muncul, hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada;
- e. Mengarah pada pemberian pelayanan prima/memuaskan (*service excellence*);
- f. Mengembangkan komunikasi dan transparansi (*good governance*).

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Sejalan dengan hal di atas, Otonomi Daerah membawa konsekuensi bagi daerah untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, baik dari aspek pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rancangan

Teknokratik Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 sebagai kerangka operasional pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu lima tahun.

Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yaitu menjebatani perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disusun berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Adapun tata cara, tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 48);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan maksud untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan selama lima tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Menjabarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran serta memuat arah kebijakan pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu lima tahun kedepan;
2. Membangun komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kontinuitas perencanaan pembangunan bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;

4. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
6. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
7. Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
8. Sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring dan juga dapat sebagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektifitas sistem pelayanan publik pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
9. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

4.1.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.1.2. Fungsi Perangkat Daerah


Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

4.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



4.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

4.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data pegawai berdasarkan klasifikasi pendidikan :

NO.	KLASIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	3
2.	S-1	24
3.	SARJANA MUDA / D III	1
4.	SLTA	2
	JUMLAH	30

Tabel 2.2
Data pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan :

NO	KLASIFIKASI JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Struktural	19
2.	Jabatan Fungsional Umum	11
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	0
	JUMLAH	30

Tabel 2.3
Data pegawai berdasarkan klasifikasi golongan :

NO	KLASIFIKASI GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV / c	1
2.	IV / b	-
3.	IV / a	6

4.	III / d	10
5.	III / c	2
6.	III / b	4
7.	III / a	5
8.	II / d	1
9.	II / c	1
10.	II / b	-
11.	II / a	-
	JUMLAH	30

2.2.2. Data Perlengkapan Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 14 Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK), yang tersebar di 13 kecamatan masing-masing 1 TPDK dan 1 TPDK di tingkat kabupaten. Tempat Perekaman Data Kependudukan merupakan kelengkapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sarana pelayanan langsung kepada masyarakat.

Masing-masing TPDK dilengkapi dengan komputer, dan peralatan lain sebagai sarana perekaman KTP-el, sementara untuk TPDK kabupaten telah dilengkapi dengan printer pencetakan KTP-el yang dikendalikan oleh operator/ADB.

4.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sampai dengan tahun 2020, hasil kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsinya Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rerstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Ratio Capaian Pada Tahun ke-	
					1	2	3	4	5	6)	7)	8)	9)	10)	11)	
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00	75,81	15)
1.	Percentase Perekaman KTP															16)
2.	Percentase Penerbitan KTP															17)
3.	Percentase penerbitan surat jalan akta kelahiran 0-18 Tahun															18)
4.	Percentase Penerbitan Kartu Identitas Anak															19)
																20)

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran 17)	Realisasi 18)
	1	2	3	4	5	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
1.	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	1.250.962.924	2.028.802.710	2.133.845.486	2.395.83.065	1.903.209.383	83,40	135,25	142,26	95,81	76,13	106,57	1.942.400.714

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan.
2. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.

b. Peluang

1. Adanya kesepakatan politik nasional antara Presiden dengan DPR, yang menjadikan aturan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atas Pasal 83A Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal demikian diharapkan untuk menjaga integritas dan komitmen dari penyelenggara administrasi kependudukan untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan penuh atas

Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.

Analisa Lingkungan

	KEKUATAN	KELEMAHAN (WEAKNESS)	
LI	Adanya regulasi yang mengikat Koordinasi yang berkesinambungan	Terbatasnya sarana dan prasarana serta aparatur Status pegawai ASN Dinas Kependudukan yang memiliki dualisme kepemimpinan (bupati dan menteri dalam negeri) berdampak terhadap mekanisme kerja	
PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)		
LE	Adanya komitmen untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Adanya kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan terutama pelayanan berbasis aplikasi online	Pungutan liar dan calo yang meresahkan Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima semakin besar	

Strategi Pilihan

KAFI	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	Adanya regulasi yang mengikat	Terbatasnya sarana dan prasarana serta
KAFE	Koordinasi yang berkesinambungan	Status pegawai ASN Dinas Kependudukan yang memiliki dualisme kepemimpinan (bupati dan menteri dalam negeri) berdampak terhadap mekanisme kerja

PELUANG (OPPORTUNITIES)	Strategi S - O Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W - O Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
Adanya komitmen untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Laksanakan Tupoksi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang berlaku	Optimalkan SDM Dinas Kependudukan berdasarkan tugas dan fungsi
Adanya kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan terutama pelayanan berbasis aplikasi online	Optimalkan pemanfaatan teknologi informasi berbasis web dan internet untuk pelayanan online	Optimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan kualitas pelayanan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta tantangan dan peluang dalam 5 (lima) tahun mendatang, berikut kendala-kendala yang dihadapi. Identifikasi Permasalahan dan kendala didasarkan pada tugas dan fungsi masing masing bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlunya peningkatan akselerasi penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	- Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di dinas - Keterbatasan staf berbasis IT	Terbatasnya peralatan pelayanan
Belum optimalnya pemanfaatkan data kependudukan oleh instansi pemerintah dan	Pemanfaatan data kependudukan oleh instansi pemerintah dan swasta belum	Masih terdapat instansi / OPD yang belum menggunakan basis data kependudukan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya

	swasta	dianggap penting	Database yang valid dan realtime yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum optimal dilakukan
			Masih adanya perbedaan persepsi terhadap data kependudukan

Dari tabel permasalahan diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengidentifikasi kedalam permasalahan antara internal dan external Dinas antara lain

a. Permasalahan Internal

No	Permasalahan	Bidang
		Terlibat
1	Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembenahan dan perbaikan pelayanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif seperti aduan terhadap pelayanan, komplain terhadap pelayanan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (melalui <i>website</i> , kotak saran, dan pertemuan lainnya / FGD)	Semua bidang dan Sekretariat
2	Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang pelayanan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus untuk kompetensi dan ketrampilannya.	Semua bidang.
3	Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	Semua bidang dan Sekretariat

4	Belum seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM	Semua bidang dan Sekretariat
5	Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;	Semua bidang dan Sekretariat
6	Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan program peningkatan pelayanan publik yang akan datang (terkait dengan SOP)	Semua bidang dan Sekretariat

b. Permasalahan External

	Isu-Isu Strategis	Kebijakan
1	Masih lemahnya pemahaman, koordinasi dan kerja sama bidang administrasi kependudukan antara aparatur kecamatan dan kelurahan.	Meningkatkan jalinan kerjasama secara baik dalam bentuk komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan kecamatan dan kelurahan.
2	Terbatasnya penyediaan data informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung dapat diakses masyarakat.	Memperluas cakupan akses data informasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat.
3	Perlunya peningkatan kualitas pendataan perkembangan mutasi penduduk	Mengadakan perbaikan kualitas pendataan perkembangan mutasi penduduk.

4	Rendahnya kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan administrasi pelayanan dan teknologi informasi SIAK baik ditingkat dinas, kecamatan dan desa/kelurahan	Melaksanakan penataan aparatur dalam pengelolaan administrasi pelayanan dan teknologi informasi SIAK sesuai kapasitas dan kapabilitas.
5	Rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Memperbaiki pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelayanan dalam rangka kontribusi peran serta masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6	Jauhnya jarak membuat masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukannya	Mengoptimalkan pelayanan jemput bola ke desa/kelurahan dengan penyediaan Mobil Pelayanan Keliling, Penguatan Pelaksanaan Perekaman di Kecamatan serta menyusun kebijakan pembentukan UPT Dinas

Memperhatikan lingkungan strategis, dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang hendak dicapai, maka kebijakan yang ditempuh :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. Meningkatkan Kualitas Database Kependudukan;
- d. Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan non Pemerintah dalam hal Pemanfaatan Data Kependudukan;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Adapun visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat terpilih tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (BERKULAITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS)

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat terpilih tahun 2021-2024 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi social yang Tentram, Tertib dan Demokratis;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik untuk Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai Ke Kota;

Untuk mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat pada misi ke-3, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik untuk Pelayanan Publik” dengan program yang akan ditempuh khususnya terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk;
 2. Program Pencatatan Sipil;
 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
5. Berikut Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026

Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Tanjung Jabung Barat

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman Dan Harmonis)				
No	Misi Bupati dan Wakil	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Peningkatan Tata Kelola Pemeritahan yang Baik untuk pelayanan public	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan public	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perekaman KTP - Persentase Penerbitan KTP - Persentase Penerbitan KIA - Publikasi Data Kependudukan
	Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	

	Program Pendaftaran Penduduk	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, diantaranya alat-alat perekaman KTP-el, dan keterbatasan blanko KTP-el	Kurangnya personil pelayanan pendaftaran penduduk	Komitmen Aparatur Disdukcapil untuk meningkatkan Pelayanan Adminduk
	Program Pencatatan Sipil	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akta-akta pencatatan sipil khususnya akta kelahiran dan akta kematian	Kurangnya frekuensi sosialisasi ke wilayah dikarenakan keterbatasan personil dan fasilitas	Memaksimalkan media IT dalam penyampaian informasi;
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Belum optimalnya jaringan online antara dinas dan kementerian dalam negeri dalam rangka konsolidasi data	Masih sering terjadi jaringan offline	Meningkatkan jaringan online baik menggunakan wifi maupun jaringan fiber optik antar kecamatan, dinas dan pusat data kementerian dalam negeri

	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Masih kurangnya Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah terhadap pemanfaatan data kependudukan	Belum tersosialisasinya tentang pemanfaatan data kependudukan	Data akurat dan valid dapat diperoleh karena adanya proses pelayanan yang riil/nyata
--	---	---	---	--

4.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 telah dirumuskan sasaran strategis untuk Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditargetkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kemendagri Tahun 2020-2024 adalah Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2021 - 2026, yaitu Persentase cakupan layanan dokumen kependudukan bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2024

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri				
No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, diantaranya alat-alat perekaman KTP-el, dan keterbatasan blanko KTP-el dan Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akta-akta pencatatan sipil khususnya akta kelahiran dan akta kematian	SDM Pengelola data kependudukan secara kuantitatif masih terbatas dan secara kualitatif masih perlu ditingkatkan terutama yang berbasis IT yang menangani data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pelayanan aktif menggunakan 2 (dua) kendaraan operasional melakukan pelayanan administrasi kependudukan sampai ketingkat desa/kelurahan

Adapun arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi:

- a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;

- b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
- d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kementerian tersebut dijabarkan secara lebih sebagai sasaran yang lebih spesifik pada dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
 - a. Tertib database kependudukan berbasis NIK nasional dan pelayanan dan dokumen kependudukan;
 - b. Terwujudnya pemberian NIK kepada setiap penduduk;
 - c. Terwujudnya NIK sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan oleh instansi terkait;
 - d. Terwujudnya perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan sebagai dasar pembangunan nasional dan daerah.

Sedangkan telaahan terhadap Renstra Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi 2016 – 2021:

Telaah Renstra Provinsi Jambi

Visi	Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera "JAMBI TUNTAS 2021"
-------------	---

Misi Ke-1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik	Peningkatan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta pelayanan jaringan data dan informasi dengan meningkatkan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama serta Inovasi

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selanjutnya pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Provinsi Jambi, serta Hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum memiliki gedung sendiri yang representatif;
2. Perlunya mensukseskan Program pencanangan pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) bagi seluruh anak dibawah usia 17 tahun;
3. Masih minimnya kepemilikan Akta Kematian yang secara otomatis menghapus jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Masih rendahnya tertib administrasi kependudukan bagi penduduk pendatang;
5. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat“ Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religious, Kompetitif, Aman dan Harmonis) dan untuk terealisasinya Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat“ Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Tujuan Terselenggaranya Tertib Administrasi Kependudukan.

4.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan.

Berikut tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil:

Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	Kondisi Awal Kinerja 2020	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terseleggaranya Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Percentase Perekaman KTP	Jumlah perekaman KTP berbanding dengan jumlah wajib KTP	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Percentase Kepemilikan KTP-el	Jumlah kepemilikan KTP-bebanding dengan jumlah wajib	%	100	%	100	100	100	100	100	100
		Percentase Kepemilikan KIA	Jumlah kepemilikan KIA berbanding dengan jumlah anak dibawah 17 tahun	%	20	%	30	40	50	60	70	80
Publikasi Data Kependudukan	Kelahiran Bayi 0 s/d 18 tahun	Percentase Kepemilikan Akte Kelahiran	Jumlah akte kelahiran 0-18 tahun berbanding dengan anak usia 0-18 tahun	%	90	%	95	97	98	100	100	100
		Ketersediaan Publikasi Data Kependudukan	Ketersediaan Publikasi Data Kependudukan	ADA/TDK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021 - 2026. Selanjutnya

diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi :
Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Misi 3 : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Untuk Pelayanan Publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terselenggaranya Terib Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1. Meningkatkan Kependudukan yang Administrasi Kependudukan yang Cepat, Ramah dan Mudah	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil 3. Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan non Pemerintah dalam hal Pemanfaatan Data Kependudukan 4. Terlaksananya penyajian data kependudukan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun kedepan.

Program prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan Misi dalam pelaksanaan Visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 (lima) tahun kedepan. Penetapan program prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lainnya.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka target Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 sebagaimana Tabel berikut:

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELompOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2011

Jurnal Pendidikan dan Kerangka Pendekatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran /hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pencapaian kinerja diukur melalui serangkaian Indikator Kinerja dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Pengukuran kinerja merupakan upaya untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja memperhatikan 2 (dua) variable indikator, yaitu :

1. Variabel Utama

Yang dimaksud dengan Variabel Utama adalah indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai variable yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja dinas.

2. Variabel Pendukung

Variabel Pendukung yang dimaksud adalah indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja dinas.

Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021 – 2026 berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

tahun 2021 – 2026 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026**
**Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 – 2026**

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra SKPD						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Perekaman KTP-el	100%	95%	97%	98%	100%	100%	100%
2	Persentase Kepemilikan KTP-el	100%	95%	97%	98%	100%	100%	100%
3	Persentase Kepemilikan Akta kelahiran 0-18 Tahun	90%	95%	97%	98%	100%	100%	100%
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
5	Publikasi Data Kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan bagian dari Dokumen Perencanaan Lima Tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun.

Semoga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 ini mampu bertransformasi menjadi Renstra yang mengandung nilai-nilai partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.